



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomo172/Pid.B/2023/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela dalam perkara para Terdakwa;

- | | | |
|----------------------------|---|---|
| Nama Lengkap | : | SUGIANTORO Bin SUPNADI |
| Tempat lahir | : | Pasuruan |
| Umur/Tanggal Lahir | : | 34 Tahun / 16 Maret 1989 |
| Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| Kebangsaan/Kewarganegaraan | : | Indonesia |
| Tempat tinggal | : | Dusun Tlogo, RT.001/RW.001,
Desa Alastlogo, Kecamatan
Lekok, Kabupaten Pasuruan |
| A g a m a | : | I S L A M |
| Pekerjaan | : | Swasta |
| Pendidikan | : | SMK (Tamat) |
- | | | |
|----------------------------|---|---|
| Nama Lengkap | : | MUHAMMAD BARHAM Bin SUPNADI |
| Tempat lahir | : | Pasuruan |
| Umur/Tanggal Lahir | : | 21 Tahun / 08 September 2001 |
| Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| Kebangsaan/Kewarganegaraan | : | Indonesia |
| Tempat tinggal | : | Dusun Tlogo, RT.001/RW.001,
Desa Alastlogo, Kecamatan
Lekok, Kabupaten Pasuruan |
| A g a m a | : | I S L A M |
| Pekerjaan | : | Swasta |
| Pendidikan | : | SMA (Tamat) |
- | | | |
|----------------------------|---|---|
| Nama Lengkap | : | SHOLEH Bin SUPNADI |
| Tempat lahir | : | Pasuruan |
| Umur/Tanggal Lahir | : | 19 Tahun / 08 Desember 2003 |
| Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| Kebangsaan/Kewarganegaraan | : | Indonesia |
| Tempat tinggal | : | Dusun Tlogo, RT.001/RW.001,
Desa Alastlogo, Kecamatan
Lekok, Kabupaten Pasuruan |
| A g a m a | : | I S L A M |
| Pekerjaan | : | Swasta |
| Pendidikan | : | SD (Tamat) |
- | | | |
|--------------------|---|----------------------------|
| Nama Lengkap | : | SAIHUL Bin SUPNADI |
| Tempat lahir | : | Pasuruan |
| Umur/Tanggal Lahir | : | 25 Tahun / 07 Agustus 1997 |
| Jenis kelamin | : | Laki-laki |

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Tlogo, RT.001/RW.001,
Desa Alastlogo, Kecamatan
Lekok, Kabupaten Pasuruan
Agama : I S L A M
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SD (Tamat)

Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan;

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Maret 2023 s/d tanggal 29 Maret 2023;
2. Penyidik diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Maret 2023 s/d 8 Mei 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Mei 2023 s/d 27 Mei 2023;
4. Hakim Ketua Majelis, sejak tanggal 25 Mei 2023 s/d tanggal 23 Juni 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil, sejak tanggal 24 Juni 2023 s/d tanggal 22 Agustus 2023;
6. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 23 Agustus 2023 s/d tanggal 21 September 2023;
7. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 22 September 2023 s/d tanggal 21 Oktober 2023;

Para Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Wiwik Tri Haryati SH, M.H., Advokat / Pensiihat Hukum, di Kantor Advokat " Wiwik Tri Haryati & Rekan, beralamat di Jln. Juanda Lingkungan Wringinamon RT. 03 RW. 06, Kelurahan Jogosari, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, mendampingi Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 265/Pid.B/2023/PN Bil, tanggal 30 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 30 Mei 2023 No.Urut 265; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 172/Pen.Pid.B/2023/PN Bil., tanggal 25 Mei 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 172/Pen.Pid.B/2023/PN Bil., tanggal 25 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Terdakwadan pendapat dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa I **SUGIANTORO Bin SUPNADI** bersama-sama dengan Terdakwa II **MUHAMMAD BARHAM Bin SUPNADI**, Terdakwa III **SHOLEH Bin SUPNADI**, Terdakwa IV **SAIHUL Bin SUPNADI**, dan SUGIANTO (DPO) Pada Hari Kamis Tanggal Dua Puluh Enam Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (26-01-2023) sekitar Jam 17.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di teras sebuah rumah tepatnya di Dusun Tlogo, Desa Alastlogo, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan atau setidak-tidaknya Pada Suatu Tempat Lain Yang Masih Termasuk Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan, dengan sengaja mencoba merampas nyawa orang lain, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri*, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Para Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban SUPARDI dan masing-masing dari mereka membawa senjata tajam, yang mana Terdakwa I SUGIANTORO Bin SUPNADI membawa Senjata Tajam Celurit, Terdakwa II MUHAMMAD BARHAM Bin SUPNADI membawa Senjata Tajam Jenis Pedang, Terdakwa III SHOLEH Bin SUPNADI membawa Senjata Tajam Jenis Pisau, Terdakwa IV SAIHUL Bin SUPNADI membawa Senjata Tajam Jenis Pedang, sedangkan SUGIANTO (DPO) membawa sebuah tas yang berisi bondet, sesampainya di rumah Saksi Korban SUPARDI, Terdakwa I SUGIANTORO Bin SUPNADI yang memegang Celurit langsung membacok bagian kepala Saksi Korban SUPARDI, lalu Terdakwa II MUHAMMAD BARHAM Bin SUPNADI yang memegang Pedang juga membacok bagian kepala Saksi Korban SUPARDI dan ditangkis sehingga mengenai tangan kiri Saksi Korban SUPARDI, kemudian senjata tajam jenis celurit milik salah satu Terdakwa terjatuh lalu Saksi Korban SUPARDI yang sudah terluka



mengambil celurit yang terjatuh tersebut dan langsung berbalik menyerang dengan membacok kepala Terdakwa II MUHAMMAD BARHAM Bin SUPNADI dan membacok punggung Terdakwa I SUGIANTORO Bin SUPNADI sehingga celurit tersebut menancap di punggung Terdakwa I SUGIANTORO Bin SUPNADI, setelah itu datang Terdakwa III SHOLEH Bin SUPNADI dan Terdakwa IV SAIHUL Bin SUPNADI, melihat Saksi Korban yang sudah terluka kemudian Terdakwa III SHOLEH Bin SUPNADI yang memegang pisau langsung membacok bagian kepala Saksi Korban SUPARDI, diikuti Terdakwa IV SAIHUL Bin SUPNADI yang memegang Pedang juga ikut membacok bagian Kepala, bagian Punggung dan Tangan Kanan Saksi Korban SUPARDI, setelah itu korban SUPARDI tergeletak di tanah dengan kondisi terluka pada kepala bagian belakang, telinga, mulut, pipi, punggung, dan tangannya, dan Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 2301060060 Tanggal 26 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh di RSUD Grati dan ditandatangani oleh dr. Wicaksono Adi Suryo, sebagai Dokter di Rumah sakit Umum Daerah Grati telah melakukan pemeriksaan fisik dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Kepala : Bagian Belakang ditemukan bengkak dan luka robek \pm 3-4 cm
 - a. Bentuk : Bulat, Simetris
 - b. Rambut : Lurus berwarna hitam
 - c. Dahi
 - Kiri : Tidak ditemukan kelainan
 - Kanan : Tidak ditemukan kelainan
 - d. Mata : Tidak ditemukan kelainan
 - e. Telinga : Ditemukan luka robek
 - f. Hidung : Tidak ditemukan kelainan
 - g. Rahang : Tidak ditemukan kelainan
 - h. Mulut : Ditemukan luka robek
 - i. Dagu : Tidak ditemukan kelainan
 - j. Pipi : Ditemukan luka robek
2. Leher : Tidak ditemukan kelainan
 - a. Bahu Kanan Atas : Tidak ditemukan kelainan
3. Dada : Tidak ditemukan kelainan
 - a. Payudara : Tidak ditemukan kelainan
 - b. Puting : Tidak ditemukan kelainan
4. Perut : Tidak ditemukan kelainan



5. Punggung : Ditemukan Kelainan
 - Kanan Atas : Ditemukan Luka Terbuka
 - Kiri Atas : Ditemukan Luka Terbuka
 - Kiri Tengah : Ditemukan Luka Terbuka
6. Panggul : Tidak ditemukan kelainan
7. Kemaluan : Tidak ditemukan kelainan
8. Anggota Gerak Atas
 - a. Kanan : Ditemukan Luka Robek Pada Lengan \pm 8 Cm dan Tampak Tulang
 - b. Kiri : Ditemukan Luka Robek Pada Telapak Tangan Kiri \pm 8 Cm dan Tampak Tulang
9. Anggota Gerak Bawah
 - a. Kanan : Tidak ditemukan kelainan
 - b. Kiri : Tidak ditemukan kelainan

Kesimpulan :

Pada Pemeiksaan ditemukan :

Pasien tersebut diterima di RSUD Grati dengan kondisi luka robek dan bengkak pada Kepala Belakang, Luka Robek Pada Pipi, Luka Robek Pada Lengan Kanan, Luka Robek Pada Telapak Tangan;

Perbuatan yang dilakukan Terdakwa I SUGIANTORO Bin SUPNADI, Terdakwa II MUHAMMAD BARHAM Bin SUPNADI, Terdakwa III SHOLEH Bin SUPNADI, dan Terdakwa IV SAIHUL Bin SUPNADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KHUP;

A T A U

KEDUA

Bahwa Terdakwa I **SUGIANTORO Bin SUPNADI** bersama-sama dengan Terdakwa II **MUHAMMAD BARHAM Bin SUPNADI**, Terdakwa III **SHOLEH Bin SUPNADI**, Terdakwa IV **SAIHUL Bin SUPNADI**, dan SUGIANTO (DPO) Pada Hari Kamis Tanggal Dua Puluh Enam Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (26-01-2023) sekitar Jam 17.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di teras sebuah rumah tepatnya di Dusun Tlogo, Desa Alastlogo, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan atau setidak-tidaknya Pada Suatu Tempat Lain Yang Masih Termasuk Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tersebut, telah dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Para Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban SUPARDI dan masing-masing dari mereka membawa senjata tajam, yang mana Terdakwa I SUGIANTORO Bin SUPNADI membawa Senjata Tajam Celurit, Terdakwa II MUHAMMAD BARHAM Bin SUPNADI membawa Senjata Tajam Jenis Pedang, Terdakwa III SHOLEH Bin SUPNADI membawa Senjata Tajam Jenis Pisau, Terdakwa IV SAIHUL Bin SUPNADI membawa Senjata Tajam Jenis Pedang, sedangkan SUGIANTO (DPO) membawa sebuah tas yang berisi bondet, sesampainya di rumah Saksi Korban SUPARDI, Terdakwa I SUGIANTORO Bin SUPNADI yang memegang Celurit langsung membacok bagian kepala Saksi Korban SUPARDI, lalu Terdakwa II MUHAMMAD BARHAM Bin SUPNADI yang memegang Pedang juga membacok bagian kepala Saksi Korban SUPARDI dan ditangkis sehingga mengenai tangan kiri Saksi Korban SUPARDI, kemudian senjata tajam jenis celurit milik salah satu Terdakwa terjatuh lalu Saksi Korban SUPARDI yang sudah terluka mengambil celurit yang terjatuh tersebut dan langsung berbalik menyerang dengan membacok kepala Terdakwa II MUHAMMAD BARHAM Bin SUPNADI dan membacok punggung Terdakwa I SUGIANTORO Bin SUPNADI sehingga celurit tersebut menancap di punggung Terdakwa I SUGIANTORO Bin SUPNADI, setelah itu datang Terdakwa III SHOLEH Bin SUPNADI dan Terdakwa IV SAIHUL Bin SUPNADI, melihat Saksi Korban yang sudah terluka kemudian Terdakwa III SHOLEH Bin SUPNADI yang memegang pisau langsung membacok bagian kepala Saksi Korban SUPARDI, diikuti Terdakwa IV SAIHUL Bin SUPNADI yang memegang Pedang juga ikut membacok bagian Kepala, bagian Punggung dan Tangan Kanan Saksi Korban SUPARDI, setelah itu korban SUPARDI tergeletak di tanah dengan kondisi terluka pada kepala bagian belakang, telinga, mulut, pipi, punggung, dan tangannya, dan Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 2301060060 Tanggal 26 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh di RSUD Grati dan ditandatangani oleh dr. Wicaksono Adi Suryo, sebagai Dokter di Rumah sakit Umum Daerah Grati telah melakukan pemeriksaan fisik dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Kepala : Bagian Belakang ditemukan bengkok dan luka robek ± 3-4 cm

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bentuk : Bulat, Simetris
- b. Rambut : Lurus berwarna hitam
- c. Dahi
 - Kiri : Tidak ditemukan kelainan
 - Kanan : Tidak ditemukan kelainan
- d. Mata : Tidak ditemukan kelainan
- e. Telinga : Ditemukan luka robek
- f. Hidung : Tidak ditemukan kelainan
- g. Rahang : Tidak ditemukan kelainan
- h. Mulut : Ditemukan luka robek
- i. DagU : Tidak ditemukan kelainan
- j. Pipi : Ditemukan luka robek
2. Leher : Tidak ditemukan kelainan
 - a. Bahu Kanan Atas : Tidak ditemukan kelainan
3. Dada : Tidak ditemukan kelainan
 - a. Payudara : Tidak ditemukan kelainan
 - b. Puting : Tidak ditemukan kelainan
4. Perut : Tidak ditemukan kelainan
5. Punggung : Ditemukan Kelainan
 - Kanan Atas : Ditemukan Luka Terbuka
 - Kiri Atas : Ditemukan Luka Terbuka
 - Kiri Tengah : Ditemukan Luka Terbuka
6. Panggul : Tidak ditemukan kelainan
7. Kemaluan : Tidak ditemukan kelainan
8. Anggota Gerak Atas
 - a. Kanan : Ditemukan Luka Robek Pada Lengan \pm 8 Cm dan Tampak Tulang
 - b. Kiri : Ditemukan Luka Robek Pada Telapak Tangan Kiri \pm 8 Cm dan Tampak Tulang
9. Anggota Gerak Bawah
 - a. Kanan : Tidak ditemukan kelainan
 - b. Kiri : Tidak ditemukan kelainan

Kesimpulan :

Pada Pemeiksaan ditemukan :

Pasien tersebut diterima di RSUD Grati dengan kondisi luka robek dan bengkok pada Kepala Belakang, Luka Robek Pada Pipi, Luka Robek Pada Lengan Kanan, Luka Robek Pada Telapak Tangan;

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan yang dilakukan Terdakwa I SUGIANTORO Bin SUPNADI, Terdakwa II MUHAMMAD BARHAM Bin SUPNADI, Terdakwa III SHOLEH Bin SUPNADI, dan Terdakwa IV SAIHUL Bin SUPNADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHP;

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa I SUGIANTORO Bin SUPNADI bersama-sama dengan Terdakwa II MUHAMMAD BARHAM Bin SUPNADI, Terdakwa III SHOLEH Bin SUPNADI, Terdakwa IV SAIHUL Bin SUPNADI, dan SUGIANTO (DPO) Pada Hari Kamis Tanggal Dua Puluh Enam Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (26-01-2023) sekitar Jam 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di teras sebuah rumah tepatnya di Dusun Tlogo, Desa Alastlogo, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya Pada Suatu Tempat Lain Yang Masih Termasuk Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan, penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Para Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban SUPARDI dan masing-masing dari mereka membawa senjata tajam, yang mana Terdakwa I SUGIANTORO Bin SUPNADI membawa Senjata Tajam Celurit, Terdakwa II MUHAMMAD BARHAM Bin SUPNADI membawa Senjata Tajam Jenis Pedang, Terdakwa III SHOLEH Bin SUPNADI membawa Senjata Tajam Jenis Pisau, Terdakwa IV SAIHUL Bin SUPNADI membawa Senjata Tajam Jenis Pedang, sedangkan SUGIANTO (DPO) membawa sebuah tas yang berisi bondet, sesampainya di rumah Saksi Korban SUPARDI, Terdakwa I SUGIANTORO Bin SUPNADI yang memegang Celurit langsung membacok bagian kepala Saksi Korban SUPARDI, lalu Terdakwa II MUHAMMAD BARHAM Bin SUPNADI yang memegang Pedang juga membacok bagian kepala Saksi Korban SUPARDI dan ditangkis sehingga mengenai tangan kiri Saksi Korban SUPARDI, kemudian senjata tajam jenis celurit milik salah satu Terdakwa terjatuh lalu Saksi Korban SUPARDI yang sudah terluka mengambil celurit yang terjatuh tersebut dan langsung berbalik menyerang dengan membacok kepala Terdakwa II MUHAMMAD BARHAM Bin

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPNADI dan membacok punggung Terdakwa I SUGIANTORO Bin SUPNADI sehingga celurit tersebut menancap di punggung Terdakwa I SUGIANTORO Bin SUPNADI, setelah itu datang Terdakwa III SHOLEH Bin SUPNADI dan Terdakwa IV SAIHUL Bin SUPNADI, melihat Saksi Korban yang sudah terluka kemudian Terdakwa III SHOLEH Bin SUPNADI yang memegang pisau langsung membacok bagian kepala Saksi Korban SUPARDI, diikuti Terdakwa IV SAIHUL Bin SUPNADI yang memegang Pedang juga ikut membacok bagian Kepala, bagian Punggung dan Tangan Kanan Saksi Korban SUPARDI, setelah itu korban SUPARDI tergeletak di tanah dengan kondisi terluka pada kepala bagian belakang, telinga, mulut, pipi, punggung, dan tangannya, dan Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 2301060060 Tanggal 26 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh di RSUD Grati dan ditandatangani oleh dr. Wicaksono Adi Suryo, sebagai Dokter di Rumah sakit Umum Daerah Grati telah melakukan pemeriksaan fisik dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Kepala : Bagian Belakang ditemukan bengkak dan luka robek \pm 3-4 cm
 - a. Bentuk : Bulat, Simetris
 - b. Rambut : Lurus berwarna hitam
 - c. Dahi
 - Kiri : Tidak ditemukan kelainan
 - Kanan : Tidak ditemukan kelainan
 - d. Mata : Tidak ditemukan kelainan
 - e. Telinga : Ditemukan luka robek
 - f. Hidung : Tidak ditemukan kelainan
 - g. Rahang : Tidak ditemukan kelainan
 - h. Mulut : Ditemukan luka robek
 - i. Dagu : Tidak ditemukan kelainan
 - j. Pipi : Ditemukan luka robek
2. Leher : Tidak ditemukan kelainan
 - a. Bahu Kanan Atas : Tidak ditemukan kelainan
3. Dada : Tidak ditemukan kelainan
 - a. Payudara : Tidak ditemukan kelainan
 - b. Puting : Tidak ditemukan kelainan
4. Perut : Tidak ditemukan kelainan
5. Punggung : Ditemukan Kelainan
 - Kanan Atas : Ditemukan Luka Terbuka

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Bil



- Kiri Atas : Ditemukan Luka Terbuka
Kiri Tengah : Ditemukan Luka Terbuka
6. Panggul : Tidak ditemukan kelainan
7. Kemaluan : Tidak ditemukan kelainan
8. Anggota Gerak Atas
a. Kanan : Ditemukan Luka Robek Pada Lengan \pm 8 Cm dan Tampak Tulang
b. Kiri : Ditemukan Luka Robek Pada Telapak Tangan Kiri \pm 8 Cm dan Tampak Tulang
9. Anggota Gerak Bawah
a. Kanan : Tidak ditemukan kelainan
b. Kiri : Tidak ditemukan kelainan

Kesimpulan :

Pada Pemeiksaan ditemukan :

Pasien tersebut diterima di RSUD Grati dengan kondisi luka robek dan bengkak pada Kepala Belakang, Luka Robek Pada Pipi, Luka Robek Pada Lengan Kanan, Luka Robek Pada Telapak Tangan;

Perbuatan yang dilakukan Terdakwa I SUGIANTORO Bin SUPNADI, Terdakwa II MUHAMMAD BARHAM Bin SUPNADI, Terdakwa III SHOLEH Bin SUPNADI, dan Terdakwa IV SAIHUL Bin SUPNADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 355 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEEMPAT :

Bahwa Terdakwa I **SUGIANTORO Bin SUPNADI** bersama-sama dengan Terdakwa II **MUHAMMAD BARHAM Bin SUPNADI**, Terdakwa III **SHOLEH Bin SUPNADI**, Terdakwa IV **SAIHUL Bin SUPNADI**, dan SUGIANTO (DPO) Pada Hari Kamis Tanggal Dua Puluh Enam Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (26-01-2023) sekitar Jam 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di teras sebuah rumah tepatnya di Dusun Tlogo, Desa Alastlogo, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya Pada Suatu Tempat Lain Yang Masih Termasuk Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut*

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Bil



melakukan penganiayaan, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Para Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban SUPARDI dan masing-masing dari mereka membawa senjata tajam, yang mana Terdakwa I SUGIANTORO Bin SUPNADI membawa Senjata Tajam Celurit, Terdakwa II MUHAMMAD BARHAM Bin SUPNADI membawa Senjata Tajam Jenis Pedang, Terdakwa III SHOLEH Bin SUPNADI membawa Senjata Tajam Jenis Pisau, Terdakwa IV SAIHUL Bin SUPNADI membawa Senjata Tajam Jenis Pedang, sedangkan SUGIANTO (DPO) membawa sebuah tas yang berisi bondet, sesampainya di rumah Saksi Korban SUPARDI, Terdakwa I SUGIANTORO Bin SUPNADI yang memegang Celurit langsung membacok bagian kepala Saksi Korban SUPARDI, lalu Terdakwa II MUHAMMAD BARHAM Bin SUPNADI yang memegang Pedang juga membacok bagian kepala Saksi Korban SUPARDI dan ditangkis sehingga mengenai tangan kiri Saksi Korban SUPARDI, kemudian senjata tajam jenis celurit milik salah satu Terdakwa terjatuh lalu Saksi Korban SUPARDI yang sudah terluka mengambil celurit yang terjatuh tersebut dan langsung berbalik menyerang dengan membacok kepala Terdakwa II MUHAMMAD BARHAM Bin SUPNADI dan membacok punggung Terdakwa I SUGIANTORO Bin SUPNADI sehingga celurit tersebut menancap di punggung Terdakwa I SUGIANTORO Bin SUPNADI, setelah itu datang Terdakwa III SHOLEH Bin SUPNADI dan Terdakwa IV SAIHUL Bin SUPNADI, melihat Saksi Korban yang sudah terluka kemudian Terdakwa III SHOLEH Bin SUPNADI yang memegang pisau langsung membacok bagian kepala Saksi Korban SUPARDI, diikuti Terdakwa IV SAIHUL Bin SUPNADI yang memegang Pedang juga ikut membacok bagian Kepala, bagian Punggung dan Tangan Kanan Saksi Korban SUPARDI, setelah itu korban SUPARDI tergeletak di tanah dengan kondisi terluka pada kepala bagian belakang, telinga, mulut, pipi, punggung, dan tangannya, dan Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 2301060060 Tanggal 26 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh di RSUD Grati dan ditandatangani oleh dr. Wicaksono Adi Suryo, sebagai Dokter di Rumah sakit Umum Daerah Grati telah melakukan pemeriksaan fisik dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Kepala : Bagian Belakang ditemukan bengkak dan luka robek ± 3-4 cm
 - a. Bentuk : Bulat, Simetris
 - b. Rambut : Lurus berwarna hitam

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Dahi
 - Kiri : Tidak ditemukan kelainan
 - Kanan : Tidak ditemukan kelainan
- d. Mata : Tidak ditemukan kelainan
- e. Telinga : Ditemukan luka robek
- f. Hidung : Tidak ditemukan kelainan
- g. Rahang : Tidak ditemukan kelainan
- h. Mulut : Ditemukan luka robek
- i. Dagur : Tidak ditemukan kelainan
- j. Pipi : Ditemukan luka robek
- 2. Leher : Tidak ditemukan kelainan
 - a. Bahu Kanan Atas : Tidak ditemukan kelainan
- 3. Dada : Tidak ditemukan kelainan
 - a. Payudara : Tidak ditemukan kelainan
 - b. Puting : Tidak ditemukan kelainan
- 4. Perut : Tidak ditemukan kelainan
- 5. Punggung : Ditemukan Kelainan
 - Kanan Atas : Ditemukan Luka Terbuka
 - Kiri Atas : Ditemukan Luka Terbuka
 - Kiri Tengah : Ditemukan Luka Terbuka
- 6. Panggul : Tidak ditemukan kelainan
- 7. Kemaluan : Tidak ditemukan kelainan
- 8. Anggota Gerak Atas
 - a. Kanan : Ditemukan Luka Robek Pada Lengan \pm 8 Cm dan Tampak Tulang
 - b. Kiri : Ditemukan Luka Robek Pada Telapak Tangan Kiri \pm 8 Cm dan Tampak Tulang
- 9. Anggota Gerak Bawah
 - a. Kanan : Tidak ditemukan kelainan
 - b. Kiri : Tidak ditemukan kelainan

Kesimpulan :

Pada Pemeriksaan ditemukan :

Pasien tersebut diterima di RSUD Grati dengan kondisi luka robek dan bengkak pada Kepala Belakang, Luka Robek Pada Pipi, Luka Robek Pada Lengan Kanan, Luka Robek Pada Telapak Tangan;

Perbuatan yang dilakukan Terdakwa I SUGIANTORO Bin SUPNADI, Terdakwa II MUHAMMAD BARHAM Bin SUPNADI, Terdakwa

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III SHOLEH Bin SUPNADI, dan Terdakwa IV SAIHUL Bin SUPNADI
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1)
KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat Dakwaan tersebut, Para
Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya Eksepsi atau keberatan terhadap
surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut yang disampaikan secara tertulis
tertanggal 7 Juni 2023, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan sebagai
berikut,

- Bahwa Dakwaan Penuntut Umum tidak cermat, sebagaimana
dalam Dakwaan kesatu dan selanjutnya uraiannya hanya copy paste dari
Dakwaan sebelumnya;
- Bahwa dakwaan penuntut Umum harus dinyatakan batal demi
hukum atau dinyatakan tidak dapat diterima;
- Membebaskan Para Terdakwa dari segala dakwaan;
- Memulihkan harkat martabat serta nama baik para Terdakwa ;
- Menetapkan biaya pada negara;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Para
Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi secara Tertulis
tertanggal 13 Juni 2023 yang pada pokoknya menyatakan menolak semua
Eksepsi dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut dan Penuntut Umum
menyatakan bahwa surat dakwaan sudah dibuat secara cermat oleh
Penuntut Umum dan menyatakan tetap pada dakwaanya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan/eksepsi Penasihat Hukum
Para Terdakwa dan tanggapan Penuntut Umum tersebut telah diputus dalam
putusan Sela sebagai berikut ;

MENGADILI

1. Menyatakan menolak keberatan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan
terhadap perkara Nomor : 172/Pid.B/2023/PN Bil An. Para Terdakwa
**SUGIANTORO BIN SUPNADI, SHOLEH BIN SUPNADI, MUHAMMAD
BARHAM BIN SUPNADI, SAIHUL BIN SUPNADI;**
3. Menetapkan biaya perkara ditanggung sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUPARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut:

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah korban penganiayaan/ pengeroyokan (Carok) yang dilakukan oleh Terdakwa I SUGIANTORO Bin SUPNADI, Terdakwa II MUHAMMAD BARHAM Bin SUPNADI, Terdakwa III SHOLEH Bin SUPNADI, dan Terdakwa IV SAIHUL Bin SUPNADI.
- Bahwa kejadian pengeroyokan (Carok) yang dilakukan tersebut terjadi Pada Hari Kamis Tanggal Dua Puluh Enam Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (26-01-2023) sekitar Jam 17.00 WIB bertempat di depan rumah Saksi tepatnya di Dusun Tlogo, Desa Alastlogo, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan.
- Bahwa yang telah dikeroyok adalah Saksi sendiri dan yang telah melakukan pengeroyokan tersebut setahu saksi adalah Terdakwa I SUGIANTORO Bin SUPNADI, Terdakwa II MUHAMMAD BARHAM Bin SUPNADI, Terdakwa III SHOLEH Bin SUPNADI, dan Terdakwa IV SAIHUL Bin SUPNADI;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi karena awalnya ada cecok mulut antara Saksi dengan saudara SUGIANTO (Saudara dari Para Terdakwa) karena ada pertentangan sebelumnya, kemudian sempat terjadi baku pukul antara Saksi dengan SUGIANTO dengan menggunakan tangan kosong tetapi pukulan Saksi dan SUGIANTO sama-sama tidak kena, baku pukul tersebut berhenti karena ada orang banyak yang memisahkan;
- Bahwa kejadian baku pukul terjadi di jalan umum, pada waktu itu Saksi di dorong oleh isteri dari SUGIANTO dan menyuruh Saksi pulang kerumah, setelah Saksi sampai ke rumah, tidak sampai 5 (Lima) menit Saksi di datangi oleh Terdakwa I SUGIANTORO Bin SUPNADI, Terdakwa II MUHAMMAD BARHAM Bin SUPNADI, Terdakwa III SHOLEH Bin SUPNADI, dan Terdakwa IV SAIHUL Bin SUPNADI dengan membawa parang, pisau, dan celurit;
- Bahwa yang Saksi lihat Terdakwa I SUGIANTORO Bin SUPNADI memegang clurit, Terdakwa IV SAIHUL Bin SUPNADI pegang clurit, yang kedua orang saya tidak melihat karena saya sudah terlanjur dibacok dengan clurit dan pedang;
- Bahwa saksi di bacok berkali-kali oleh Terdakwa I SUGIANTORO Bin SUPNADI, Terdakwa II MUHAMMAD BARHAM Bin SUPNADI,

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III SHOLEH Bin SUPNADI, dan Terdakwa IV SAIHUL Bin SUPNADI;

- Bahwa pada saat Saksi kena bacok pertama kalinya, Saksi kemudian jongkok dan langsung di geruduk (dikeroyok) dan dibacok berkali-kali oleh Para Terdakwa mengenai bagian kepala Saksi dan mengenai beberapa bagian tubuh Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi di bacok dan digeruduk (dikeroyok) kemudian Saksi dapat celurit yang jatuh di lantai dan Saksi mengambil celurit tersebut dengan menggunakan tangan kemudian Saksi juga langsung membacok Terdakwa I SUGIANTORO Bin SUPNADI dan Terdakwa II MUHAMMAD BARHAM Bin SUPNADI;
- Bahwa ketika Para Terdakwa mendatangi rumah Saksi, pada saat itu Saksi hanya memegang pentung bambu panjang kurang lebih 60 cm yang digunakan untuk menangkis serangan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi sempat melakukan perlawanan karena Saksi maju mengejar Para Terdakwa kemudian ada yang membacok Saksi dari belakang;
- Bahwa seingat Saksi Para Terdakwa melakukan Pengeroyokan secara bersama-sama ada yang bacok Saksi dari blakang dan ada yang bacok Saksi dari depan, Para Terdakwa bersama-sama bacok Saksi dan semua bacokan Terdakwa mengenai bagian tubuh Saksi;
- Bahwa Terdakwa I SUGIANTORO Bin SUPNADI dan dan Terdakwa II MUHAMMAD BARHAM Bin SUPNADI membacok Saksi pada bagian kepala, Terdakwa III SHOLEH Bin SUPNADI, membacok Saksi mengenai bagian tangan, sedangkan Terdakwa IV SAIHUL Bin SUPNADI membacok Saksi mengenai bagian kepala dan telinga Saksi;
- Bahwa akibat kejadian pengeroyokan (Carok) tersebut Saksi mengalami beberapa luka robek yaitu luka robek dan bengkak pada Kepala Belakang, Luka Robek Pada Pipi, Luka Robek Pada Lengan Kanan, Luka Robek Pada Telapak Tangan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut dengan kondisi berdarah Saksi langsung di bonceng menuju ke puskesmas lekong, namun karena puskesmas tidak mampu menangani akhirnya Saksi di bawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Grati;
- Bahwa Saksi dirawat di RSUD Grati hanya 2 (Dua) Hari, hari ke 2 (dua) Saksi pulang dari rumah sakit karena Saksi yang meminta pulang;

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bagian tubuh Saksi yang terkena bacok masih bisa digunakan normal, namun pandangan Saksi agak rabun, tangan Saksi masih bisa digunakan normal;
- Bahwa pada saat kejadian yang melihat jelas Para Terdakwa melakukan pengeroyokan adalah Saksi MUYANA dan mertua saya yaitu Saksi LASTARI yang saat itu berada di rumah Saksi tidak jauh dari tempat kejadian;
- Bahwa selain Saksi MUYANA dan Saksi LASTARI yang melihat kejadian tersebut, banyak orang yang melihat dan menyaksikan kejadian tersebut sehingga menimbulkan ketakutan bagi warga sekitar;
- Bahwa penyebab terjadinya pengeroyokan (carok) adalah sebelumnya Saksi merasa tersinggung ketika Saksi lewat rumah Terdakwa IV SAIHUL Bin SUPNADI, Terdakwa IV SAIHUL Bin SUPNADI selalu bleyer-bleyer (gas-gas) sepeda motornya, kemudian Saksi tanya ke Terdakwa IV SAIHUL Bin SUPNADI kenapa bleyer-bleyer sepeda motor ? kemudian Saksi datang kakak dari Terdakwa IV SAIHUL Bin SUPNADI yaitu SUGIANTO dan bilang ke SUGIANTO tolong Terdakwa IV SAIHUL Bin SUPNADI jangan kaya gitu, kemudian SUGIANTO bilang tidak usah menghiraukan Terdakwa IV SAIHUL Bin SUPNADI. Setelah kejadian tersebut kemudian ada juga sebelumnya sangsi omongan, dari Terdakwa IV SAIHUL Bin SUPNADI dan dibesar-besarkan dari mulut ke mulut;
- Bahwa Saksi mendengar dari tetangga Saksi yang masih saudara dengan Saksi menyampaikan kepada Saksi bahwa SUGIANTO menantang Saksi Carok dengan mengatakan "Saya kapan saja mau Carok karena sudah beli / menyiapkan rompi Baja", dan ketika mendengar hal tersebut Saksi merasa tidak terima;
- Bahwa Saksi tidak langsung mendengar kalimat tersebut dari SUGIANTO karena yang menyampaikan kepada Saksi adalah tetangga Saksi, kemudian Saksi bertemu berpapasan dengan SUGIANTO di jalan saat itu masing-masing membawa sepeda motor, trus Saksi tanya ke SUGIANTO "apa betul kata saudara kalo kamu ngajak Saksi carok ?" "apa betul sudah beli rompi baja ?" kemudian istri Saksi menyuruh Saksi pulang;
- Bahwa Setelah kejadian pengeroyokan (Carok), Terdakwa I SUGIANTORO Bin SUPNADI, Terdakwa II MUHAMMAD BARHAM Bin SUPNADI, Terdakwa III SHOLEH Bin SUPNADI, dan Terdakwa IV SAIHUL Bin SUPNADI meminta maaf kepada Saksi dan saat itu sempat akan

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didamaikan, yang mendamaikan yaitu Pak Kepala Desa dan orang dari Kantor Kecamatan,

- Bahwa Saksi pada waktu itu menginginkan perdamaian tetapi isteri Saksi waktu itu tidak menerima perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah memaafkan Terdakwa I SUGIANTORO Bin SUPNADI, Terdakwa II MUHAMMAD BARHAM Bin SUPNADI, Terdakwa III SHOLEH Bin SUPNADI, dan Terdakwa IV SAIHUL Bin SUPNADI karena Saksi kasian dengan Terdakwa Terdakwa I SUGIANTORO Bin SUPNADI masih mempunyai anak yang masih kecil;
- Bahwa Para Terdakwa dan Saksi tetangga tinggal satu desa namun beda RT dan hubungan antara Saksi dengan Para Terdakwa sebelumnya baik-baik saja dan tidak ada masalah;
- Bahwa Saksi memaafkan dengan ikhlas perbuatan dari Terdakwa I SUGIANTORO Bin SUPNADI, Terdakwa II MUHAMMAD BARHAM Bin SUPNADI, Terdakwa III SHOLEH Bin SUPNADI, dan Terdakwa IV SAIHUL Bin SUPNADI;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

1. Terdakwa Sugiantoro:

- Bahwa yang maju dahulu saat itu adalah Sdr. Saihul;
- Bahwa saksi yang terlebih dahulu membacok Sdr. Saihul;
- Bahwa Sdr. Sugiantoro kemudian masuk untuk menolong Sdr. Saihul namun malah dibacok oleh saksi dari arah belakang
- Bahwa Sdr. Sugiantoro saat itu tidak membawa parang namun membawa clurit;
- Bahwa saksi itu sudah membawa cluritnya dari rumah bukan nemu di tanah;

2. Terdakwa Barham:

- Bahwa perkataan Sdr. Sugiantoro adalah benar, jika saya yang terlebih dahulu dibacok oleh saksi;
- Bahwa saya tidak membawa clurit, tapi membawa pedang;

3. Terdakwa Sholeh:

- Bahwa saya bacok kepala saksi dengan parang adalah tidak benar;

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Terdakwa Saihul:

- Bahwa saya bawa senjata 2 saat kejadian adalah tidak benar;

Terhadap pendapat Para Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya dan Para Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;

2. **MULYANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Ada kejadian carok yang dialami oleh suami saksi hingga saya dihadirkan menjadi saksi saat ini dipersidangan;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar jam setengah 5 sore di rumah saya di Alastlogo – Lekok ;
- Bahwa Saya tidak tahu apa penyebab masalah tersebut, tiba-tiba ada 6 orang datang *menggedruduk* rumah saya, yakni para pelaku ini beserta Sdr. Sugianto dan Sdr. Sutiman;
- Bahwa Seingat saya senjata yang dibawa oleh para Terdakwa adalah : Sdr. Saihul membawa parang, Sdr. Sugiantoro membawa clurit, Sdr. Barham membawa pedang dan Sdr. Sholeh membawa clurit;
- Bahwa Kronologi peristiwa tersebut adalah saya saat itu ada di dalam rumah dan melihat dari halaman rumah tiba-tiba datang para pelaku ini mndatangi suami saya, kemudian Sdr. Saihul minta carok ke suami saya. Suami saya tidak mau karena takut.
- Bahwa kemudian Sdr. Sugiantoro ini mendatangi suami saya dan membacok pipi suami saya pakai clurit yang dipegangnya;
- Bahwa saya kemudian memeluk suami saya dari belakang sambil menggendong anak saya sambil minta maaf kepada para pelaku agar jangan membacok suami saya karena masih punya anak kecil dan saya suruh membacok saya saja;
- Bahwa tiba-tiba suami saya melihat ada clurit jatuh di tanah, kemudian mengambilnya dan mulai membabi buta membacok ke arah Sdr. Barham dan Sdr. Sugiantoro;
- Bahwa Seingat saya ya, para pelaku ini terluka akibat bacokan suami saya. Sdr. Sugiantoro terkena di punggung dan Sdr. Barham terkena di bagian pipi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya tidak tahu ada masalah apa sehingga carok tersebut terjadi, tapi saya tahu jika Sdr. Saihul ini sering menantang carok suami saya, selain itu Sdr. Saihul ini sering mem-bleyer sepeda motornya jika suami saya lewat;
- Bahwa akibat kejadian pengeroyokan (Carok) tersebut Saksi mengalami beberapa luka robek yaitu luka robek dan bengkak pada Kepala Belakang, Luka Robek Pada Pipi, Luka Robek Pada Lengan Kanan, Luka Robek Pada Telapak Tangan;
- Bahwa Saksi tegaskan lagi bahwa saksi melihat sendiri selain Terdakwa I SUGIANTORO Bin SUPNADI, ketiga orang terdawa yaitu Terdakwa II MUHAMMAD BARHAM Bin SUPNADI, Terdakwa III SHOLEH Bin SUPNADI, dan Terdakwa IV SAIHUL Bin SUPNADI semuanya membacok Saksi SUPARDI;
- Bahwa Hubungan sebelum ada kejadian ini baik-baik saja antara Para Terdakwa dengan Saksi SUPARDI, begitu juga antara keluarga Para Terdakwa dengan keluarga Saksi dan tidak ada masalah apa-apa;
- Bahwa Saat itu banyak warga yang datang di sekitar, namun tidak ada yang berani memisah karena takut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa menurut Terdakwa I (Sugiantoro) clurit yang dipakai Sdr. Pardi untuk balas membacok para pelaku adalah clurit milik Sdr. Pardi sendiri;
- Bahwa Sdr. Pardi yang membacok Sdr. Barham lebih dahulu;
- Bahwa menurut Terdakwa 4 (Saihul) dia tidak ikut masuk ke dalam teras;

Terhadap pendapat Para Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya dan Para Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;

3. **LASTARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Ada kejadian carok yang dialami oleh menantu saksi hingga saya dihadirkan menjadi saksi saat ini dipersidangan;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar jam setengah 5 sore di rumah saya di Alastlogo – Lekok ;

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya tidak tahu apa penyebab masalah tersebut, tiba-tiba ada 6 orang datang *menggedruduk* rumah menantu saya, yakni para pelaku ini beserta Sdr. Sugianto dan Sdr. Sutiman;
- Bahwa benar kejadian pengeroyokan (Carok) yang dilakukan tersebut terjadi Pada Hari Kamis Tanggal Dua Puluh Enam Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (26-01-2023) sekitar Jam 17.00 WIB bertempat di depan rumah Saksi tepatnya di Dusun Tlogo, Desa Alastlogo, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan.
- Bahwa benar yang telah dikeroyok adalah Saksi SUPARDI dan yang telah melakukan pengeroyokan tersebut setahu saksi adalah Terdakwa I SUGIANTORO Bin SUPNADI, Terdakwa II MUHAMMAD BARHAM Bin SUPNADI, Terdakwa III SHOLEH Bin SUPNADI, dan Terdakwa IV SAIHUL Bin SUPNADI;
- Bahwa Saksi melihat sendiri kejadian Pengeroyokan (carok) tersebut kemudian karena Saksi ketakutan Saksi langsung pingsan;
- Bahwa ketika Semua Terdakwa (Terdakwa I SUGIANTORO Bin SUPNADI, Terdakwa II MUHAMMAD BARHAM Bin SUPNADI, Terdakwa III SHOLEH Bin SUPNADI, dan Terdakwa IV SAIHUL Bin SUPNADI) bacok Saksi SUPARDI saya masih melihat dengan jelas, kemudian ketika SUPARDI berdarah-darah saya juga masih melihat kejadian tersebut dan awalnya Saksi belum pingsan;
- Bahwa Karena melihat jelas SUPARDI berdarah-darah, Saksi tidak kuat liat darahnya, kemudian Saksi langsung pingsan;
- Bahwa Tetangga-tetangga banyak yang liat kejadian tersebut dan ditempat kejadian ramai orang.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut: bahwa para saksi membantah sebagian keterangan saksi

Terhadap pendapat Para Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya dan Para Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;

4. MUSTAIN NURHASAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV karena merupakan tetangga saksi namun saksi dengan Para Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga juga tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengenal Korban SUPARDI karena bertetangga tidak memiliki hubungan keluarga juga tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa Rumah saksi dengan PARA TERDAKWA sangat dekat sekitar 100 Meter;
- Bahwa Saksi tinggal di Dusun Tlogo Desa Tlogo sejak kecil karena memang lahir di Dusun Tlogo tersebut;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan dipersidangan ini berkaitan dengan masalah carok antara Para Terdakwa dengan Supardi;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kejadian Carok tersebut terjadi pada sekitar bulan Januari hari Kamis sekitar jam 17:00 WIB;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat kejadian tersebut saksi berada disekitar lokasi kejadian berjarak sekitar 4 Meter diluar pagar, namun saksi tidak berani meleraikan carok tersebut karena takut;
- Bahwa dapat saksi terangkan kejadian tersebut sangat cepat tidak sampai 5 menit, pada saat itu SUPARDI didepan rumahnya sudah siap mengacungkan cluritnya, kemudian Muhammad Barham/Terdakwa II datang membawa pedang, pada saat itu istri Supardi dan mertua Supardi meleraikan dengan memukuli Muhammad Barham/Terdakwa II menggunakan pentungan Bambu, dan pada saat Muhammad Barham/Terdakwa II dipukuli pentungan bambu oleh istri SUPARDI dan mertuanya, kemudian SUPARDI membacokkan cluritnya ke kepala BARHAM, kemudian BARHAM melakukan perlawanan, membacok Supardi tapi melset, kemudian datang sugiantoro terus SUPARDI duel dengan sugiantoro, sugiantoro membacok supardi di bagian kepala, lengan dan saling tangkis, kemudian supardi membacok sugiantoro dan clurit supardi tertancap di bahu sugiantoro sebelah kanan, sedangkan SOLEH dan SAIHUL datang belakangan dipegangi warga, setelah clurit tertancap, supardi lari dengan saudaranya naik sepeda motor ke utara, sedangkan sugiantoro dan barham diantar ke Rumah sakit oleh warga;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa MUHAMMAD BARHAM terluka di pelipis dan kepala sebelah kiri;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui permasalahan antara PARA TERDAKWA dengan SUPARDI;
- Bahwa 4 Terdakwa tersebut tidak datang bersamaan pada saat kejadian;

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Clurit yang menancap di Punggung Sugiantor/Terdakwa I adalah milik Supardi;
- Bahwa pada saat kejadian tidak melihat saudara SUGIANTO di Lokasi;
- Bahwa orangtua Para Terdakwa datang setelah kejadian tersebut telah selesai;
- Bahwa keseharian Para Terdakwa sangat baik, diam, tidak pernah melanggar hukum, sering membantu anak yatim;
- Bahwa Keseharian SUPARDI sering membuat onar, sering menantang orang, kurang baik dilingkungan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut: bahwa para saksi membenarkan keterangan saksi;

5. H MOH. TOYIB, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Korban SUPARDI;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan dipersidangan ini berkaitan dengan masalah carok;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan Carok tersebut;
- Bahwa dapat saksi terangkan kejadian tersebut sangat cepat, saat ini saksi baru pulang ziarah kemakam orangtua di Dusun Tlogo Alas Tlogo, kemudian di Perempatan jalan saksi melihat ada ramai-ramai warga, kemudian saksi mendekat dan melihat sudah ada 1 korban yang dibawa terluka di kepala peipis sebelah kiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak mengenal siapa korban tersebut karena saksi tidak tega sehingga saksi segera meninggalkan lokasi;
- Bahwa Kejadian tersebut saksi Lupa tanggalnya namun kejadian tersebut terjadi sekitar Hari Kamis malam jumat bulan Januari tahun 2023 sore hari sekitar Jam 17:00 WIB.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut: bahwa para saksi membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan telah pula didengarkan keterangan saksi VERBALISAN sebagai berikut ;

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. HERI SUSANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Anggota POLRI selaku penyidik yang bertugas di Satreskrim di Polsek Lekok Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa benar saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa pada tahap Penyidikan;
- Bahwa jabatan saksi adalah Kanit Resksrim ;
- Bahwa sebelum diperiksa para Terdakwa dipisahkan sendiri-sendiri dan kami menginterogasi setelah itu kita BAP secara bersama-sama;
- Bahwa Awalnya Terdakwa I SUGIANTORO Bin SUPNADI tidak mengakui, tetapi ketika kita kontra produktif sendiri-sendiri dan Terdakwa III SHOLEH Bin SUPNADI mengatakan Terdakwa I SUGIANTORO Bin SUPNADI bawa celurit, dan Terdakwa II MUHAMMAD BARHAM Bin SUPNADI membawa pedang;
- Bahwa Barang bukti disita dari Saksi MULYANA karena pada saat kejadian Para Terdakwa dan Saksi SUPARDI sudah dibawa kerumah sakit dan sudah meninggalkan lokasi kejadian sehingga barang yang digunakan untuk carok tertinggal di rumah saksi MULYANA sehingga saksi menyita dari Saksi MULYANA yang menguasai barang;
- Bahwa terkait dengan laporan polisi yang dibuat oleh Terdakwa I SUGIANTORO Bin SUPNADI yang melaporkan Korban SUPARDI membacok Terdakwa I SUGIANTORO Bin SUPNADI dengan adanya luka yang diakibatkan karena SUPARDI membacok Terdakwa I SUGIANTORO Bin SUPNADI dapat saksi jelaskan bahwa laporan tersebut sudah dilakukan gelar perkara dan keputusan dari gelar perkara bahwa tim penyidik menunggu putusan dari persidangan;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-saksi dan Terdakwa kemudian keterangan Saksi-saksi dituangkan dalam BAP yang ditandatangani para saksi dan para Terdakwa sehingga keterangan para saksi dan para Terdakwa dalam berkas perkara sudah benar;
- Bahwa Saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa I SUGIANTORO Bin SUPNADI;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa I SUGIANTORO Bin SUPNADI mengaku telah melakukan tindak pidana pengeroyokan dan telah melakukan pembacokan terhadap Korban Supardi dengan menggunakan clurit;

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian Saksi Korban SUPARDI juga melakukan pembacokan kepada Terdakwa II MUHAMMAD BARHAM Bin SUPNADI mengenai kepala bagian pelipis sebelah kiri sehingga mengakibatkan luka robek selain itu Saksi Korban SUPARDI juga melakukan pembacokan terhadap Terdakwa I SUGIANTORO Bin SUPNADI pada bagian punggung sehingga celurit tersebut menancap di punggung Terdakwa I SUGIANTORO Bin SUPNADI;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, Para Terdakwa membaca kembali BAP setelah pemeriksaan dan membenarkan keterangan dalam BAP tersebut setelah itu menandatangani BAP di hadapan saksi;
- Bahwa tanda tangan Para Terdakwa yang ada dalam BAP Berkas Perkara adalah benar tanda tangan Para Terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi tidak melakukan ancaman atau paksaan atau memberikan tekanan saat melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa saat melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah memukul para Terdakwa pada saat pemeriksaan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

Terdakwa I Sugiantoro :

- Bahwa yang melakukan pemeriksaan terhadap dirinya bukanlah Sdr. Wahyu FR, namun Sdr. Heri Nuryanto, S.H. beserta orang di Polres yang tidak diketahui namanya oleh terdakwa;
- Bahwa Sdr. Sholeh saat pemeriksaan di todong pistol oleh orang di Polres yang tidak diketahui namanya oleh terdakwa;

Terdakwa II Barham :

- Bahwa saat penyidikan, BAP itu hanya diprint satu kali dan langsung di suruh tanda tangan tanpa disuruh baca lebih dahulu;

Terdakwa III Sholeh :

- Bahwa dirinya disuruh untuk mengaku dan sempat dipukuli juga oleh penyidik yakni oleh Sdr. Heri Nuryanto, S.H.;

Terdakwa IV Saihul :

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penyidikan, BAP itu hanya diprint satu kali dan langsung di suruh tanda tangan tanpa disuruh baca lebih dahulu oleh penyidik yakni oleh Sdr. Heri Nuryanto, S.H.;

Terhadap bantahan dari Para Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterannya ;

7. HERI NURYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Anggota POLRI selaku penyidik yang bertugas di Satreskrim di Polsek Lekok Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa benar saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa pada tahap Penyidikan;
- Bahwa sebelum diperiksa para Terdakwa dipisahkan sendiri-sendiri dan kami menginterogasi setelah itu kita BAP secara bersama-sama;
- Bahwa Awalnya Terdakwa I SUGIANTORO Bin SUPNADI tidak mengakui, tetapi ketika kita kontra produktif sendiri-sendiri dan Terdakwa III SHOLEH Bin SUPNADI mengatakan Terdakwa I SUGIANTORO Bin SUPNADI bawa celurit, dan Terdakwa II MUHAMMAD BARHAM Bin SUPNADI membawa pedang;
- Bahwa Barang bukti disita dari Saksi MULYANA karena pada saat kejadian Para Terdakwa dan Saksi SUPARDI sudah dibawa kerumah sakit dan sudah meninggalkan lokasi kejadian sehingga barang yang digunakan untuk carok tertinggal di rumah saksi MULYANA sehingga saksi menyita dari Saksi MULYANA yang menguasai barang;
- Bahwa terkait dengan laporan polisi yang dibuat oleh Terdakwa I SUGIANTORO Bin SUPNADI yang melaporkan Korban SUPARDI membacok Terdakwa I SUGIANTORO Bin SUPNADI dengan adanya luka yang diakibatkan karena SUPARDI membacok Terdakwa I SUGIANTORO Bin SUPNADI dapat saksi jelaskan bahwa laporan tersebut sudah dilakukan gelar perkara dan keputusan dari gelar perkara bahwa tim penyidik menunggu putusan dari persidangan;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-saksi dan Terdakwa kemudian keterangan Saksi-saksi dituangkan dalam BAP yang ditandatangani para saksi dan para Terdakwa sehingga keterangan para saksi dan para Terdakwa dalam berkas perkara sudah benar;

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa II MUHAMMAD BARHAM Bin SUPNADI, Terdakwa III SHOLEH Bin SUPNADI;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa II MUHAMMAD BARHAM Bin SUPNADI, Terdakwa III SHOLEH Bin SUPNADI mengaku telah melakukan tindak pidana pengeroyokan dan telah melakukan pembacokan terhadap Korban SUPARDI, Terdakwa II MUHAMMAD BARHAM Bin SUPNADI membacok dari belakang mengenai kepala sedangkan Terdakwa III SHOLEH Bin SUPNADI membacok korban dari depan mengenai tangan;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi Korban SUPARDI juga melakukan pembacokan kepada Terdakwa II MUHAMMAD BARHAM Bin SUPNADI mengenai kepala bagian pelipis sebelah kiri sehingga mengakibatkan luka robek selain itu Saksi Korban SUPARDI juga melakukan pembacokan terhadap Terdakwa I SUGIANTORO Bin SUPNADI pada bagian punggung sehingga celurit tersebut menancap di punggung Terdakwa I SUGIANTORO Bin SUPNADI;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, Para Terdakwa membaca kembali BAP setelah pemeriksaan dan membenarkan keterangan dalam BAP tersebut setelah itu menandatangani BAP di hadapan saksi;
- Bahwa tanda tangan Para Terdakwa yang ada dalam BAP Berkas Perkara adalah benar tanda tangan Para Terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi tidak melakukan ancaman atau paksaan atau memeberikan tekanan saat melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa saat melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah memukul para Terdakwa pada saat pemeriksaan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

Terdakwa I Sugiantoro :

- Bahwa yang melakukan pemeriksaan terhadap dirinya bukanlah Sdr. Wahyu FR, namun Sdr. Heri Nuryanto, S.H. beserta orang di Polres yang tidak diketahui namanya oleh terdakwa;
- Bahwa Sdr. Sholeh saat pemeriksaan di todong pistol oleh orang di Polres yang tidak diketahui namanya oleh terdakwa;

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Barham :

- Bahwa saat penyidikan, BAP itu hanya diprint satu kali dan langsung di suruh tanda tangan tanpa disuruh baca lebih dahulu;

Terdakwa III Sholeh :

- Bahwa dirinya disuruh untuk mengaku dan sempat dipukuli juga oleh penyidik yakni oleh Sdr. Heri Nuryanto, S.H.;

Terdakwa IV Saihul :

- Bahwa saat penyidikan, BAP itu hanya diprint satu kali dan langsung di suruh tanda tangan tanpa disuruh baca lebih dahulu oleh penyidik yakni oleh Sdr. Heri Nuryanto, S.H.;

Terhadap bantahan dari Para Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterannya ;

8. WAHYU F.R, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Anggota POLRI selaku penyidik yang bertugas di Satreskrim di Polsek Lekok Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa saksi merupakan Anggota POLRI selaku penyidik pembantu yang bertugas di Satreskrim di Polsek Lekok Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa benar saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa pada tahap Penyidikan;
- Bahwa sebelum diperiksa para Terdakwa dipisahkan sendiri-sendiri dan kami menginterogasi setelah itu kita BAP secara bersama-sama;
- Bahwa Awalnya Terdakwa I SUGIANTORO Bin SUPNADI tidak mengakui, tetapi ketika kita kontra produktif sendiri-sendiri dan Terdakwa III SHOLEH Bin SUPNADI mengatakan Terdakwa I SUGIANTORO Bin SUPNADI bawa celurit, dan Terdakwa II MUHAMMAD BARHAM Bin SUPNADI membawa pedang;
- Bahwa Barang bukti disita dari Saksi MULYANA karena pada saat kejadian Para Terdakwa dan Saksi SUPARDI sudah dibawa kerumah sakit dan sudah meninggalkan lokasi kejadian sehingga barang yang digunakan untuk carok tertinggal di rumah saksi MULYANA sehingga saksi menyita dari Saksi MULYANA yang menguasai barang;
- Bahwa terkait dengan laporan polisi yang dibuat oleh Terdakwa I SUGIANTORO Bin SUPNADI yang melaporkan Korban SUPARDI

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacok Terdakwa I SUGIANTORO Bin SUPNADI dengan adanya luka yang diakibatkan karena SUPARDI membacok Terdakwa I SUGIANTORO Bin SUPNADI dapat saksi jelaskan bahwa laporan tersebut sudah dilakukan gelar perkara dan keputusan dari gelar perkara bahwa tim penyidik menunggu putusan dari persidangan;

- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-saksi dan Terdakwa kemudian keterangan Saksi-saksi dituangkan dalam BAP yang ditandatangani para saksi dan para Terdakwa sehingga keterangan para saksi dan para Terdakwa dalam berkas perkara sudah benar;
- Bahwa Saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa IV SAIHUL Bin SUPNADI;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa IV SAIHUL Bin SUPNADI mengaku telah melakukan tindak pidana pengeroyokan dan telah melakukan pembacokan terhadap Korban SUPARDI;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi Korban SUPARDI juga melakukan pembacokan kepada Terdakwa II MUHAMMAD BARHAM Bin SUPNADI mengenai kepala bagian pelipis sebelah kiri sehingga mengakibatkan luka robek selain itu Saksi Korban SUPARDI juga melakukan pembacokan terhadap Terdakwa I SUGIANTORO Bin SUPNADI pada bagian punggung sehingga celurit tersebut menancap di punggung Terdakwa I SUGIANTORO Bin SUPNADI;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, Para Terdakwa membaca kembali BAP setelah pemeriksaan dan membenarkan keterangan dalam BAP tersebut setelah itu menandatangani BAP di hadapan saksi;
- Bahwa tanda tangan Para Terdakwa yang ada dalam BAP Berkas Perkara adalah benar tanda tangan Para Terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi tidak melakukan ancaman atau paksaan atau memberikan tekanan saat melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa saat melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah memukul para Terdakwa pada saat pemeriksaan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

Terdakwa I Sugiantoro :

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pemeriksaan terhadap dirinya bukanlah Sdr. Wahyu FR, namun Sdr. Heri Nuryanto, S.H. beserta orang di Polres yang tidak diketahui namanya oleh terdakwa;
- Bahwa Sdr. Sholeh saat pemeriksaan di todong pistol oleh orang di Polres yang tidak diketahui namanya oleh terdakwa;

Terdakwa II Barham :

- Bahwa saat penyidikan, BAP itu hanya diprint satu kali dan langsung di suruh tanda tangan tanpa disuruh baca lebih dahulu;

Terdakwa III Sholeh :

- Bahwa dirinya disuruh untuk mengaku dan sempat dipukuli juga oleh penyidik yakni oleh Sdr. Heri Nuryanto, S.H.;

Terdakwa IV Saihul :

- Bahwa saat penyidikan, BAP itu hanya diprint satu kali dan langsung di suruh tanda tangan tanpa disuruh baca lebih dahulu oleh penyidik yakni oleh Sdr. Heri Nuryanto, S.H.;

Terhadap bantahan dari Para Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I SUGIANTORO Bin SUPNADI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada Hari Kamis Tanggal Dua Puluh Enam Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (26-01-2023) sekitar Jam 17.00 WIB bertempat di depan rumah Saksi SUPARDI tepatnya di Dusun Tlogo, Desa Alastlogo, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan, Terdakwa melakukan pengeroyokan (Carok) terhadap Saksi Korban SUPARDI;
- Bahwa benar yang menjadi korban pengeroyokan tersebut adalah Saksi korban SUPARDI dan juga Terdakwa sendiri terkena bacokan, yang melakukan Pengeroyokan tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Terdakwa yang lain;

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan kepada Saksi Korban SUPARDI dengan cara Terdakwa membacok bagian kepala Saksi Korban dengan menggunakan celurit;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II MUHAMMAD BARHAM Bin SUPNADI melakukan pengeroyokan terhadap korban SUPARDI dengan cara Terdakwa mendatangi rumah Saksi Korban SUPARDI, kemudian Terdakwa langsung membacok bagian kepala Saksi Korban SUPARDI, lalu Terdakwa II MUHAMMAD BARHAM Bin SUPNADI yang memegang Pedang juga ikut membacok bagian kepala Saksi Korban SUPARDI, kemudian Saksi Korban SUPARDI yang sudah terluka mengambil celurit dan langsung berbalik menyerang dengan membacok kepala Terdakwa II MUHAMMAD BARHAM Bin SUPNADI dan membacok punggung Terdakwa sehingga celurit tersebut menancap di punggung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan karena awalnya Terdakwa marah kepada Saksi Korban SUPARDI yang memukul Saudara Terdakwa dan sering berselisih dengan adik-adik kandung Terdakwa;
- Bahwa akibat dari pengeroyokan yang Terdakwa lakukan bersama sama dengan Terdakwa yang lain mengakibatkan korban SUPARDI mengalami luka pada kepala bagian belakang, telinga, mulut, pipi, punggung, dan tangannya;
- Bahwa Terdakwa juga mengalami luka pada punggung Terdakwa karena SUPARDI membacok Terdakwa menggunakan celurit dan menancapdi punggung Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian banyak orang (khalayak ramai) yang melihat dan menyaksikan kejadian Carok, tetapi tidak ada yang berani meleraikan karena takut;
- Bahwa Para Terdakwa dan Saksi Korban tinggal bertetangga dan satu desa namun beda RT dan hubungan antara Saksi Korban dengan Para Terdakwa sebelumnya baik-baik saja dan tidak ada masalah;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Korban SUPARDI dan Pihak Korban SUPARDI dan keluarganya telah dengan ikhlas memaafkan Terdakwa dan kedua pihak telah berdamai dipersidangan, Para Terdakwa maupun korban berjanji tidak ada dendam dikemudian hari.

2. Terdakwa II MUHAMMAD BARHAM Bin SUPNADI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada Hari Kamis Tanggal Dua Puluh Enam Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (26-01-2023) sekitar Jam 17.00 WIB bertempat di depan rumah Saksi SUPARDI tepatnya di Dusun Tlogo, Desa Alastlogo, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan, Terdakwa melakukan pengeroyokan (Carok) terhadap Saksi Korban SUPARDI;
- Bahwa benar yang menjadi korban pengeroyokan tersebut adalah Saksi korban SUPARDI dan juga Terdakwa sendiri terkena bacokan di kepala, yang melakukan Pengeroyokan tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Terdakwa yang lainnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan kepada Saksi Korban SUPARDI dengan cara Terdakwa membacok bagian kepala Saksi Korban dengan menggunakan pedang;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa lain melakukan pengeroyokan terhadap korban SUPARDI dengan cara Terdakwa mendatangi rumah Saksi Korban SUPARDI, kemudian Terdakwa I SUGIANTORO Bin SUPNADI langsung membacok bagian kepala Saksi Korban SUPARDI, lalu Terdakwa yang memegang Pedang juga ikut membacok bagian kepala Saksi Korban SUPARDI, kemudian Saksi Korban SUPARDI yang sudah terluka mengambil celurit dan langsung berbalik menyerang dengan membacok kepala Terdakwa dan membacok punggung Terdakwa Terdakwa I SUGIANTORO Bin SUPNADI sehingga celurit tersebut menancap di punggung Terdakwa Terdakwa I SUGIANTORO Bin SUPNADI;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan karena awalnya Terdakwa marah kepada Saksi Korban SUPARDI yang memukul Saudara Terdakwa dan sering berselisih dengan saudara-saudara Terdakwa;
- Bahwa akibat dari pengeroyokan yang Terdakwa lakukan bersama sama dengan Terdakwa lainnya mengakibatkan korban SUPARDI mengalami luka pada kepala bagian belakang, telinga, mulut, pipi, punggung, dan tangannya;
- Bahwa Terdakwa juga mengalami luka pada bagian kepala sebelah kiri Terdakwa karena SUPARDI membacok Terdakwa menggunakan celurit dan mengenai bagian kepala sebelah kiri Terdakwa sehingga Terdakwa mengalami luka robek;
- Bahwa pada saat kejadian banyak orang (khalayak ramai) yang melihat dan menyaksikan kejadian Carok, tetapi tidak ada yang berani meleraikan karena takut;

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Para Terdakwa dan Saksi Korban tinggal bertetangga dan satu desa namun beda RT dan hubungan antara Saksi Korban dengan Para Terdakwa sebelumnya baik-baik saja dan tidak ada masalah;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Korban SUPARDI dan Pihak Korban SUPARDI dan keluarganya telah dengan ikhlas memaafkan Terdakwa dan kedua pihak telah berdamai dipersidangan, Para Terdakwa maupun korban berjanji tidak ada dendam dikemudian hari.

3. Terdakwa III SHOLEH Bin SUPNADI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada Hari Kamis Tanggal Dua Puluh Enam Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (26-01-2023) sekitar Jam 17.00 WIB bertempat di depan rumah Saksi SUPARDI tepatnya di Dusun Tlogo, Desa Alastlogo, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan, Terdakwa melakukan pengeroyokan (Carok) terhadap Saksi Korban SUPARDI;
- Bahwa benar yang menjadi korban pengeroyokan tersebut adalah Saksi korban SUPARDI, yang melakukan Pengeroyokan tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Terdakwa yang lainnya;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa lain melakukan pengeroyokan terhadap korban SUPARDI dengan cara Terdakwa mendatangi rumah Saksi Korban SUPARDI, kemudian melihat Terdakwa I SUGIANTORO Bin SUPNADI langsung membacok bagian kepala Saksi Korban SUPARDI, lalu Terdakwa II MUHAMMAD BARHAM Bin SUPNADI juga ikut membacok bagian kepala Saksi Korban SUPARDI, kemudian Saksi Korban SUPARDI yang sudah terluka mengambil celurit dan langsung berbalik menyerang dengan membacok kepala Terdakwa II MUHAMMAD BARHAM Bin SUPNADI dan membacok punggung Terdakwa Terdakwa I SUGIANTORO Bin SUPNADI sehingga celurit tersebut menancap di punggung Terdakwa Terdakwa I SUGIANTORO Bin SUPNADI;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan karena awalnya Terdakwa marah kepada Saksi Korban SUPARDI yang memukul Saudara Terdakwa dan sering berselisih dengan saudara-saudara Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa datang belakangan dan tidak ikut mengeroyok Saksi Korban SUPARDI tetapi Terdakwa datang ke lokasi karena mendengar saudara Terdakwa sedang Carok;



- Bahwa akibat dari pengeroyokan yang Terdakwa lakukan bersama sama dengan Terdakwa lainnya mengakibatkan korban SUPARDI mengalami luka pada kepala bagian belakang, telinga, mulut, pipi, punggung, dan tangannya;
- Bahwa pada saat kejadian banyak orang (khalayak ramai) yang melihat dan menyaksikan kejadian Carok, tetapi tidak ada yang berani meleraikan karena takut;
- Bahwa Para Terdakwa dan Saksi Korban tinggal bertetangga dan satu desa namun beda RT dan hubungan antara Saksi Korban dengan Para Terdakwa sebelumnya baik-baik saja dan tidak ada masalah;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Korban SUPARDI dan Pihak Korban SUPARDI dan keluarganya telah dengan ikhlas memaafkan Terdakwa dan kedua pihak telah berdamai dipersidangan, Para Terdakwa maupun korban berjanji tidak ada dendam dikemudian hari.

4. Terdakwa IV SAIHUL Bin SUPNADI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada Hari Kamis Tanggal Dua Puluh Enam Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (26-01-2023) sekitar Jam 17.00 WIB bertempat di depan rumah Saksi SUPARDI tepatnya di Dusun Tlogo, Desa Alastlogo, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan, Terdakwa melakukan pengeroyokan (Carok) terhadap Saksi Korban SUPARDI;
- Bahwa benar yang menjadi korban pengeroyokan tersebut adalah Saksi korban SUPARDI, yang melakukan Pengeroyokan tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Terdakwa yang lainnya;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa lain melakukan pengeroyokan terhadap korban SUPARDI dengan cara Terdakwa mendatangi rumah Saksi Korban SUPARDI, kemudian melihat Terdakwa I SUGIANTORO Bin SUPNADI langsung membacok bagian kepala Saksi Korban SUPARDI, lalu Terdakwa II MUHAMMAD BARHAM Bin SUPNADI juga ikut membacok bagian kepala Saksi Korban SUPARDI, kemudian Saksi Korban SUPARDI yang sudah terluka mengambil celurit dan langsung berbalik menyerang dengan membacok kepala Terdakwa II MUHAMMAD BARHAM Bin SUPNADI dan membacok punggung Terdakwa Terdakwa I SUGIANTORO Bin SUPNADI sehingga celurit tersebut menancap di punggung Terdakwa Terdakwa I SUGIANTORO Bin SUPNADI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan karena awalnya Terdakwa marah kepada Saksi Korban SUPARDI yang memukul Saudara Terdakwa dan sering berselisih dengan saudara-saudara Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa datang belakangan dan tidak ikut mengeroyok Saksi Korban SUPARDI tetapi Terdakwa datang ke lokasi karena mendengar saudara Terdakwa sedang Carok;
- Bahwa akibat dari pengeroyokan yang Terdakwa lakukan bersama sama dengan Terdakwa lainnya mengakibatkan korban SUPARDI mengalami luka pada kepala bagian belakang, telinga, mulut, pipi, punggung, dan tangannya;
- Bahwa pada saat kejadian banyak orang (khalayak ramai) yang melihat dan menyaksikan kejadian Carok, tetapi tidak ada yang berani meleraikan karena takut;
- Bahwa Para Terdakwa dan Saksi Korban tinggal bertetangga dan satu desa namun beda RT dan hubungan antara Saksi Korban dengan Para Terdakwa sebelumnya baik-baik saja dan tidak ada masalah;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Korban SUPARDI dan Pihak Korban SUPARDI dan keluarganya telah dengan ikhlas memaafkan Terdakwa dan kedua pihak telah berdamai dipersidangan, Para Terdakwa maupun korban berjanji tidak ada dendam dikemudian hari.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan Para Terdakwa (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Mastain Nur Hasan**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menyaksikan peristiwa keributan yang terjadi antara Para Terdakwa dan korban Pardi
 - Bahwa jarak saya saat itu dengan lokasi kejadian \pm 5 meteran di luar pagar di sisi selatan rumah Sdr. Pardi;
 - Bahwa saat itu saya melihat Sdr. Pardi dan Sdr. Barham sedang cekcok mulut tapi sama-sama membawa sajam;
 - Bahwa Untuk Sdr. Pardi membawa clurit sedangkan Sdr. Barham membawa pedang;

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain kedua orang tersebut, ada orang lain di lokasi kejadian yaitu istri dan ibu mertua Sdr. Pardi;
- Bahwa Saya tidak tahu kedua orang tersebut terlobat cekcok karena apa, saya cuma dengar salah satu dari mereka bilang "*karepmu piye (maumu apa)*";
- Bahwa Setelah mereka berdua cekcok mulut, yang selanjutnya terjadi adalah saya melihat Sdr. Pardi membacok Sdr. Barham, namun meleset. Lalu istri dan ibu mertua Sdr. Pardi datang mungkin bermaksud untuk meleraikan sambil membawa kayu dan kena Sdr. Barham. Karena mungkin terpojok di keroyok sendirian, Sdr. Barham kemudian melarikan diri namun jatuh karena kesandung pagar
- Bahwa saksi melihat Sdr. Barham saat itu sendirian ke rumah Sdr. Pardi dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa Saya melihat Sdr. Sugiantoro saat itu di lokasi kejadian, mungkin hendak membantu Sdr. Barham yang sedang dibacok Sdr. Pardi. Untuk Sdr. Sholeh dan Sdr. Saihul tidak ikut masuk ke halaman rumah Sdr. Pardi;
- Bahwa Sdr. Sugiantoro saat itu membawa sajam berupa clurit kecil;
- Bahwa Saat itu tidak ada yang berani memisahkan keduanya meski ada pak Kasun juga, mungkin takut karena keduanya bawa sajam;
- Bahwa Saya dan para Terdakwa ini sudah kenal sejak masih kecil karena bertetangga; namun saksi tidak mengetahui ada masalah apa kedua orang tersebut sehingga terlibat carok;
- Bahwa yang terlibat bacok-bacokan saat itu adalah Sdr. Pardi dan Sdr. Barham. Yang terkena lebih dahulu adalah Sdr. Barham;
- Bahwa Sdr. Barham sendirian saat terlibat bacok-bacokan, adapun Sdr. Pardi bersama istri dan ibu mertuanya. Dan mereka berdua ikut memukuli Sdr. Barham sehingga Sdr. Barham menjadi terpojok dan menderita luka;
- Senjata yang dibawa keduanya saat itu adalah Sdr. Pardi membawa clurit dan Sdr. Barham membawa pedang
- Saya lihat Sdr. Pardi membacok Sdr. Barham namun meleset. Lalu datang ibu mertua dan istri Sdr. Pardi ikut memukuli Sdr. Barham. Karena terpojok, Sdr. Barham kemudian melarikan diri tapi jatuh kesandung. Sdr.

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pardi lalu membacok Sdr. Barham lagi dan kena pelipis kiri Sdr. Barham;

- ketiga Terdakwa yang lain datang belakangan namun juga membawa sajam. Sdr. Sugiantoro;
- Saat Sdr. Sugiantoro datang, dia membantu Sdr. Barham yang saat itu sedang dibacok Sdr. Pardi. Sdr. Sugiantoro langsung membacok Sdr. Pardi dan mereka berduel lagi, keduanya sama-sama kena dan terluka;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut: bahwa para saksi membenarkan keterangan saksi;

2. H.Moh Toyib, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyaksikan peristiwa keributan yang terjadi antara Para Terdakwa dan korban Pardi;
- Bahwa yang saya lihat saat itu adalah ada laki-laki yang kecil yang kena bacok di pelipis kiri, dikemudian hari saya mengetahui laki-laki tersebut bernama Sdr. Barham ;
- Bahwa saksi taunya yang membacok Sdr. Barham adalah orangnya tinggi yang kemudian saya tahu namanya Sdr. Pardi ;
- Bahwa setelah saya tahu ada orang yang kena bacok, saya kemudian lanjut jalan ke arah utara;
- Bahwa saat saya melewati tempat kejadian banyak orang rame sedang berkerumun dan ada yang bilang kena bacok
- Bahwa Yang dibacok saat itu Sdr. Barham ini;
- Bahwa Saat saya lewat, Sdr. Barham ini sudah dibawa oleh saudaranya;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi sekitar bulan Januari 2023 pukul 17.00 WIB ketika Saat melewati lokasi kejadian saya dari rumah saya di Probolinggo arah utara menuju arah selatan hendak nyekar orangtua saya di Desa Semedusari Kec. Lekok Kab. Pasuruan;
- Bahwa Jarak saya ke lokasi kejadian \pm 4 – 5 meter tapi saya tertutupi / berada di belakang orang-orang yang melihat;

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya melihat kejadian tersebut antara 3 – 5 menit karena sambil lalu;
- Bahwa Saya hanya tahu Sdr. Sugiantror saja di lokasi kejadian, untuk Sdr. Sholeh dan Sdr. Saihul saya tidak melihat;
- Bahwa Sepengetahuan saya yang membacok saat itu adalah yang tubuhnya tinggi dan yang kena bacok orangnya bertubuh lebih pendek;
- Bahwa yang membacok tubuhnya lebih tinggi daripada yang dibacok yaitu yang membacok adalah Sdr. Pardi dan yang dibacok adalah Sdr. Barham;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut: bahwa para saksi membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah
Senjata Tajam Jenis Celurit (Gagang Patah);
2. Sarung pedang
warna hitam terbuat dari kulit;
3. Sarung pisau warna
hitam terbuat dari kayu;
4. Bambu panjang 1
meter diameter 5 meter;
5. Sarung celurit
warna hitam terbuat dari kulit;
6. Baju korban yang
ada bercak darah.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat bukti dipersidangan sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kuitansi dari RSUD Dr. SOETOMO dengan nomor pembayaran : 2023/02/RD/-/00002281 tanggal 02 Februari 2023 sebesar Rp. 2.699.899,- (dua juta enam ratus sembilan puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) di terima dari Muhammad Barham;

2. 1 (satu) lembar kuitansi dari RSUD Dr. SOETOMO dengan nomor pembayaran : 2023/01/RD/-/00000260 tanggal 28 Januari 2023 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua lima juta rupiah) di terima dari Muhammad Barham;
3. 1 (satu) lembar kuitansi dari RSUD Dr. SOETOMO dengan nomor pembayaran : 2023/01/RD/-/00000258 tanggal 28 Januari 2023 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) di terima dari Muhammad Barham;
4. 1 (satu) lembar kuitansi dari RSUD Dr. SOETOMO dengan nomor pembayaran : 2023/01/RD/-/00000257 tanggal 28 Januari 2023 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) di terima dari Muhammad Barham;
5. 3 (tiga) lembar rincian biaya perawatan dari RSUD Dr. SOETOMO tanggal 02 Februari 2023 dengan nomor rekam medik 12986161 atas nama pasien Muhammad Barham sebesar Rp. 32.0699.0899,- (tiga puluh dua juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
6. 4 (empat) lembar Foto luka robek terdakwa Muhammad Barham pada kepala bagian kiri;
7. 1 (satu) lembar Foto luka bacokan terdakwa Sugiantoro pada punggung sebelah kanan atas;
8. 1 (satu) lembar surat Permintaan Visum Et Repertum atas nama Muhammad Barham oleh Polsek Lekok Polres Pasuruan Kota kepada Direktur RSUD GRATI tanggal 26 Januari 2023;
9. 1 (satu) lembar surat Transfer/Rujukan Pasien Antar Rumah Sakit Surabaya atas nama pasien Muhammad Barham dari RSUD GRATI kepada dr. Faga di RSUD Dr. SOETOMO tanggal 26 Januari 2023;
- 10.1 (satu) lembar Surat Tanda Penerimaan Laporan nomor : STPL/5/I/2023/RESKRIM tanggal 30 Januari 2023 atas nama Pelapor SUGIANTORO;
- 11.1 (satu) lembar Surat Tanda Penerimaan Laporan nomor : STPL/3/III/2023/RESKRIM tanggal 7 Maret 2023 atas nama Pelapor ANISA;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuitansi pembayaran dan Rincian Biaya Perawatan RSUD Dr, Soetomo atas nama Muhammad Barhan;
- Kuitansi pembayaran dan Rincian Biaya Perawatan RSUD Dr, Soetomo atas nama Terdakwa I Sugiantoro Bin Supnadi;
- Foto luka yang dialami Terdakwa II Muhammad Barhan;
- Foto luka yang dialami Terdakwa I Sugiantoro Bin Supnadi;
- Hasil visum et repertum atas nama Terdakwa I Sugiantoro Bin Supnadi;
- Hasil visum et repertum atas nama Terdakwa II Muhammad Barhan;
- Surat tanda penerimaan laporan kepolisian;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan pula hasil pemeriksaan Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 2301060060 Tanggal 26 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh di RSUD Grati dan ditandatangani oleh dr. Wicaksono Adi Suryo, sebagai Dokter di Rumah sakit Umum Daerah Grati telah melakukan pemeriksaan fisik dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan :

Pada Pemeriksaan ditemukan :

Pasien tersebut diterima di RSUD Grati dengan kondisi luka robek dan bengkak pada Kepala Belakang, Luka Robek Pada Pipi, Luka Robek Pada Lengan Kanan, Luka Robek Pada Telapak Tangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta hasil pemeriksaan visum et repertum yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait dengan perkara penganiayaan;

Halaman 39 dari 49 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis Tanggal 26 Januari 2023 sekitar Jam 17.00 bertempat di teras sebuah rumah tepatnya di Dusun Tlogo, Desa Alastlogo, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan.
- Bahwa benar berawal ketika terjadi masalah dan keributan antara Korban Pardi dengan Sugianto yang merupakan saudara dari Para Terdakwa, dimana Korban Supardi beberapa kali mengajak Sugianto untuk melakukan CAROK ;
- Bahwa benar kemudian mengetahui hal tersebut, Terdakwa I SUGIANTORO Bin SUPNADI dan Terdakwa II MUHAMMAD BARHAM mendatangi rumah korban Pardi dengan membawa senjata tajam jenis pedang;
- Bahwa benar sesampainya di rumah Saksi Korban SUPARDI, Terdakwa I SUGIANTORO Bin SUPNADI yang memegang pedang langsung membacok bagian kepala Saksi Korban SUPARDI, lalu Terdakwa II MUHAMMAD BARHAM Bin SUPNADI yang memegang Pedang juga membacok bagian kepala Saksi Korban SUPARDI dan ditangkis sehingga mengenai tangan kiri Saksi Korban SUPARDI, kemudian senjata tajam jenis celurit milik salah satu Terdakwa terjatuh lalu Saksi Korban SUPARDI yang sudah terluka mengambil celurit yang terletak ditanah dan langsung berbalik menyerang dengan membacok kepala Terdakwa II MUHAMMAD BARHAM Bin SUPNADI dan membacok punggung Terdakwa I SUGIANTORO Bin SUPNADI sehingga celurit tersebut menancap di punggung Terdakwa I SUGIANTORO Bin SUPNADI;
- Bahwa benar kemudian datang menyusul Terdakwa III SHOLEH Bin SUPNADI dan Terdakwa IV SAIHUL Bin SUPNADI, kemudian ikut menganiaya Saksi Korban SUPARDI,;
- Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut korban SUPARDI tergeletak di tanah dengan kondisi terluka pada kepala bagian belakang, telinga, mulut, pipi, punggung, dan tangannya
- Bahwa hasil Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 2301060060 Tanggal 26 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh di RSUD Grati dan ditandatangani oleh dr. Wicaksono Adi Suryo, sebagai Dokter di Rumah sakit Umum Daerah Grati telah melakukan pemeriksaan fisik dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :Pada Pemeiksaan ditemukan Pasien tersebut diterima di RSUD Grati dengan kondisi luka robek dan bengkak pada Kepala Belakang, Luka Robek Pada Pipi, Luka Robek Pada Lengan Kanan, Luka Robek Pada Telapak Tangan;

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa sehingga mengakibatkan saksi korban dirawat di Rumah sakit sehari-hari dan mengalami luka namun tidak menghambatnya untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari;
- Bahwa benar Perbuatan Para Terdakwa sudah dimaafkan oleh Saksi korban Pardi;
- Bahwa benar akibat peristiwa tersebut Terdakwa I SUGIANTORO Bin SUPNADI dan Terdakwa II MUHAMMAD BARHAM mengalami luka bacok pada bagian punggung dan kepala ;
- Bahwa Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi Kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat memilih langsung Dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan yaitu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal **Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP** yang unsur-unsurnya sebagai berikut sebagai berikut :

1. **Unsur Barangsiapa;**
2. **Unsur Dimuka Umum Secara Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Manusia Atau Barang;**
3. **Unsur Yang Mengakibatkan Luka;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d. 1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang secara yuridis mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dalam dirinya tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga apabila melakukan tindak pidana dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Bil



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan 3 (tiga) orang Terdakwa ke muka persidangan, dimana Majelis Hakim telah menanyakan identitas Para Terdakwa secara lengkap, dan ternyata bahwa identitas Para Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan identik dengan identitas **Terdakwa I SUGIANTORO Bin SUPNADI, Terdakwa II MUHAMMAD BARHAM, Terdakwa III SYAIPUL NUR HUDA Bin GATOT SUYITNO, Terdakwa III SHOLEH Bin SUPNADI dan Terdakwa IV SAIHUL Bin SUPNADI** sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian dapat dipastikan bahwa Para Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Para Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Para Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa, yang menunjukkan bahwa Para Terdakwa sehat akal dan pikirannya, oleh karena itu Para Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

A.d.2. Unsur Dimuka Umum Secara Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Manusia Atau Barang;

Menimbang, bahwa kata dimuka umum/terang-terangan dapat dikatakan dihadapan publik dalam pasal 170 ayat 1 KUHP dijelaskan bahwa terang-terangan dalam pengertian tidak bersembunyi ini berarti tidak perlu dimuka umum tetapi cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (soenarto soerodi proto 1991:2105) dan dapat dikatakan apabila terjadi suatu kekerasan dilakukan dalam suatu rumah dan publik melihatnya maka itu juga dapat dikatakan sebagai terang-terangan;

Menimbang, bahwa Arti kata tenaga bersama atau secara bersama-sama dalam penjelasan tahap 170 KUHP yaitu dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dimana dalam melakukan tindak pidana yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana pengeroyokan harus memuat pelaku yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dengan tenaga bersama di sini menunjuk pada bentuk penyertaan atau turut serta melakukan dan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadakan kerjasama kekerasan harus dilakukan setidaknya minimal dua orang secara bersekutu dan para pelaku masing-masing mengetahui bahwa terdapat orang-orang lain yang turut serta melakukan perbuatan tersebut para pelaku tersebut harus menginsafi bahwa ia bekerja sama dengan orang-orang lain sebab hanya dengan demikianlah dapat diadakan pertanggungjawaban atas perbuatannya orang lain (Mulyanto 1984:125);

Menimbang, bahwa delik yang diuraikan dalam unsur ini adalah subyeknya dua orang atau lebih yang benar-benar secara terang-terangan dan tenaga bersama secara kolektif melakukan kekerasan tersebut terhadap orang atau barang dalam gradasi yang sama sehingga dalam bentuk ini tidak dikenal adanya keragaman pelaku lain;

Menurut R. Soesilo, SH. dalam bukunya KUHP halaman 147 cetakan tahun 1996 memberikan pengertian bahwa melakukan kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu, akan tetapi merupakan suatu tujuan. Sehingga kekerasan itu harus dilakukan bersama-sama artinya oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih;

Menimbang, Pengertian luka dalam kamus besar bahasa Indonesia yaitu belah, pecah, cedera, lecet dan sebagainya pada kulit karena barang tajam. namun khusus pasal 170 ayat 2 KUHP kata luka tergolong masih tergolong dapat disembuhkan dengan sempurna dan tidak mendatangkan bahaya maut yang diderita oleh seseorang akibat dari suatu tindak pidana kekerasan karena dikarenakan tergolong luka ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta alat bukti dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait dengan perkara penganiayaan;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis Tanggal 26 Januari 2023 sekitar Jam 17.00 bertempat di teras sebuah rumah tepatnya di Dusun Tlogo, Desa Alastlogo, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan.
- Bahwa benar berawal ketika terjadi masalah dan keributan antara Korban Pardi dengan Sugianto yang merupakan saudara dari Para Terdakwa, dimana Korban Supardi beberapa kali mengajak Sugianto untuk melakukan CAROK ;
- Bahwa benar kemudian mengetahui hal tersebut, Terdakwa I SUGIANTORO Bin SUPNADI dan Terdakwa II MUHAMMAD BARHAM

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi rumah korban Pardi dengan membawa senjata tajam jenis pedang;

- Bahwa benar sesampainya di rumah Saksi Korban SUPARDI, Terdakwa I SUGIANTORO Bin SUPNADI yang memegang pedang langsung membacok bagian kepala Saksi Korban SUPARDI, lalu Terdakwa II MUHAMMAD BARHAM Bin SUPNADI yang memegang Pedang juga membacok bagian kepala Saksi Korban SUPARDI dan ditangkis sehingga mengenai tangan kiri Saksi Korban SUPARDI, kemudian senjata tajam jenis celurit milik salah satu Terdakwa terjatuh lalu Saksi Korban SUPARDI yang sudah terluka mengambil celurit yang terletak ditanah dan langsung berbalik menyerang dengan membacok kepala Terdakwa II MUHAMMAD BARHAM Bin SUPNADI dan membacok punggung Terdakwa I SUGIANTORO Bin SUPNADI sehingga celurit tersebut menancap di punggung Terdakwa I SUGIANTORO Bin SUPNADI;
- Bahwa benar kemudian datang menyusul Terdakwa III SHOLEH Bin SUPNADI dan Terdakwa IV SAIHUL Bin SUPNADI, kemudian ikut menganiaya Saksi Korban SUPARDI,;
- Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut korban SUPARDI tergeletak di tanah dengan kondisi terluka pada kepala bagian belakang, telinga, mulut, pipi, punggung, dan tangannya
- Bahwa hasil Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 2301060060 Tanggal 26 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh di RSUD Grati dan ditandatangani oleh dr. Wicaksono Adi Suryo, sebagai Dokter di Rumah sakit Umum Daerah Grati telah melakukan pemeriksaan fisik dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :Pada Pemeiksaan ditemukan Pasien tersebut diterima di RSUD Grati dengan kondisi luka robek dan bengkak pada Kepala Belakang, Luka Robek Pada Pipi, Luka Robek Pada Lengan Kanan, Luka Robek Pada Telapak Tangan;
- Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa sehingga mengakibatkan saksi korban dirawat di Rumah sakit sehari-hari dan mengalami luka yang menghambatnya untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari;
- Bahwa benar Perbuatan Para Terdakwa sudah dimaafkan oleh Saksi korban Pardi;
- Bahwa benar akibat peristiwa tersebut Terdakwa I SUGIANTORO Bin SUPNADI dan Terdakwa II MUHAMMAD BARHAM mengalami luka bacok pada bagian punggung dan kepala ;

Halaman 44 dari 49 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi Kembali;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan atau penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut maka mengakibatkan korban Supardi mengalami luka-luka sebagaimana hasil pemeriksaan Visum Et Repertum No Nomor 2301060060 Tanggal 26 Januari 2023, dimana luka yang diderita oleh korban tidak menghalanginya/menghambatnya untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta persidangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa kedua ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Pembelaan/Pledooi yang pada pokoknya menyatakan agar surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum BATAL DEMI HUKUM, karena Para Terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP serta meminta agar membebaskan Para Terdakwa dari Dakwaan dan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang. Bahwa atas Pembelaan/Pledooi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya dan dalam Dupliknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mempertahankan Pembelaan/Pledooi nya ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan/Pledooi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 170 KUHP pengertian kekerasan tidak dijelaskan secara detail hanya menjelaskan kekerasan dapat dilakukan dalam beberapa cara sebagai berikut : pengrusakan terhadap barang, penganiayaan terhadap orang atau hewan, melemparkan batu kepada orang, antar rumah membuang barang hingga berserakan dan lain sebagainya. Dikaitkan dengan permintaan dari Para Terdakwa melalui Pembelaan/Pledooi tertulisnya yang meminta agar Para Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Bil



yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, sedangkan selama proses persidangan Para Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya bahwa memang benar ada perkelahian antara Para Terdakwa dengan Korban Supardi sehingga mengakibatkan Saksi Korban serta Para Terdakwa mengalami luka-luka, kemudian seluruh saksi yang memberikan keterangan dipersidangan baik saksi dari Penuntut Umum maupun saksi Ade charge dari Para Terdakwa sama-sama menerangkan bahwa memang benar adanya peristiwa perkelahian yang mengakibatkan saksi korban luka-luka tersebut;

Menimbang, bahwa fakta adanya perkelahian antara Para Terdakwa yang mengakibatkan korban Supardi mengalami luka, dimana akibat perkelahian tersebut tidak hanya menyebabkan luka bagi korban namun Terdakwa I SUGIANTORO Bin SUPNADI dan Terdakwa II MUHAMMAD BARHAM mengalami luka bacok pada bagian punggung dan kepala berdasarkan surat bukti yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, berupa foto luka dan hasil visum et Repertum terhadap Terdakwa I SUGIANTORO Bin SUPNADI dan Terdakwa II MUHAMMAD BARHAM, dan akibat adanya peristiwa tersebut Para Terdakwa telah pula melaporkan hal ini pada pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa dari adanya peristiwa diatas berupa luka-luka yang dialami oleh Terdakwa I SUGIANTORO Bin SUPNADI dan Terdakwa II MUHAMMAD BARHAM akibat perbuatan saksi korban Supardi hal ini tidak menghapus Pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka Pembelaan/Pledooi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dinyatakan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dengan korban Supardi dipersidangan sudah saling maaf memaafkan dan antara Para Terdakwa dan korban masih masih bertetangga dekat, oleh karena itu perlu agar terjalin hubungan agar tetap harmonis dan hubungan tali silaturahmi tetap terjaga dengan baik;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak sependapat jika Para Terdakwa terbukti melanggar Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP, begitu juga tidak sependapat dengan lamanya penjatuan pidana penjara terhadap diri Para Terdakwa, dengan alasan karena tidak memenuhi rasa keadilan dengan pertimbangan bahwa antara Para Terdakwa dengan korban dipersidangan sudah berdamai dan sudah saling maaf memaafkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

- 1 (satu) Buah Senjata Tajam Jenis Celurit (Gagang Patah);
- Sarung pedang warna hitam terbuat dari kulit
- Sarung pisau warna hitam terbuat dari kayu
- Bambu panjang 1 meter diameter 5 meter
- Sarung celurit warna hitam terbuat dari kulit
- Baju korban yang ada bercak darah.

Oleh karena barang-barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka harus dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat sekitar ;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi korban luka;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Antara Para Terdakwa dengan korban sudah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan I **SUGIANTORO Bin SUPNADI**, Terdakwa II **MUHAMMAD BARHAM Bin SUPNADI**, Terdakwa III **SHOLEH Bin SUPNADI**, dan Terdakwa IV **SAIHUL Bin SUPNADI** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Penganiayaan secara bersama-sama**," sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang – barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Djisamsoe warna hitam
 - 1 (satu) buah botol plastik merk teh gelas yang terhubung dengan sedotan plastik.

Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa tersebut sebesar Rp. 5.000,00,-(lima ribu rupiah) ;

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Senin 18 September 2023 oleh kami, Abang Marthen Bunga, S.H.. MH, sebagai Hakim Ketua Agustinus S M Purba, M.Hum dan Faqihna Fiddin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Satyuni Kariesta M S, S.H.M.Hum, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Laode Tafrimada, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agustinus S M Purba, M.Hum.,

Abang Marthen Bunga, S.H.M.Hum.,

Faqihna Fiddin, S.H.

Panitera Pengganti,

Satyuni Kariesta M S, S.H.M.Hum